

## PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2023

Kpt 189 TAHUN 2023, 4 HLM

## PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023; memperhatikan Surat Dinas KPU RI No. 444/PL.01-SD/14/2023; BA Pleno KPU Kab. Bulungan No. 175/PL.01.-BA/6501/3/2023.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapiulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023.
  - Lamp: 1 hlm.